



Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek

Junaidy Andasia^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

^{1,2,3} Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : junarterandasia@gmail.com

Abstract. Police patrols at the Polsek level have a strategic role in maintaining public security and order through the implementation of preventive and repressive functions. The preventive function aims to prevent crime, while the repressive function focuses on law enforcement against violations. This research aims to analyze the implementation of the repressive function in Polsek patrol activities as a response to the dynamics of law violations in its jurisdiction. The type of research used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the effectiveness of repressive patrols is highly dependent on officer professionalism, technological support, and community synergy. In conclusion, the repressive function must be carried out proportionally, accountably, and humanistically. It is recommended that the police strengthen personnel capacity, evaluation systems, and data-based strategies to improve the effectiveness of law enforcement while building public trust in a sustainable manner.

Keywords: Police Patrol, Preventive Function, Repressive Function, Law Enforcement, Polsek

Abstrak. Patroli kepolisian di tingkat Polsek memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah kejahatan, sedangkan fungsi represif berfokus pada penindakan hukum terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi represif dalam kegiatan patroli Polsek sebagai respons terhadap dinamika pelanggaran hukum di wilayah hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas patroli represif sangat bergantung pada profesionalitas petugas, dukungan teknologi, dan sinergi masyarakat. Kesimpulannya, fungsi represif harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan humanis. Disarankan agar Polsek memperkuat kapasitas personel, sistem evaluasi, dan strategi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Patroli Kepolisian, Fungsi Preventif, Fungsi Represif, Penegakan Hukum, Polsek

1. PENDAHULUAN

Patroli kepolisian merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di tingkat Polsek sebagai garda terdepan dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia. Dalam konteks ini, fungsi preventif dan represif menjadi dua elemen krusial yang saling melengkapi dan menguatkan efektivitas kegiatan patroli. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan keamanan, sedangkan fungsi represif merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan tindak pidana. Keduanya menjadi landasan operasional yang fundamental bagi keberhasilan patroli kepolisian dalam menciptakan situasi kondusif di masyarakat.

Tingkat Polsek merupakan entitas strategis dalam struktur kepolisian karena secara langsung berinteraksi dengan komunitas akar rumput. Di tengah dinamika sosial masyarakat yang kompleks dan heterogen, pendekatan preventif dalam patroli menjadi sangat vital. Upaya-

upaya seperti patroli dialogis, penyuluhan kamtibmas, dan peningkatan kehadiran polisi di titik-titik rawan dinilai mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Bayley & Weisburd, 2020). Patroli yang dilakukan secara preventif memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kriminalitas melalui kehadiran fisik petugas yang menimbulkan efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat (Ratcliffe, 2019).

Namun demikian, fungsi preventif tidak selalu cukup dalam menghadapi realitas sosial yang diwarnai oleh munculnya tindak pidana yang bersifat insidentil maupun sistemik. Oleh karena itu, fungsi represif tetap menjadi instrumen penting dalam memberikan efek hukum kepada pelaku kejahatan serta memberikan keadilan kepada korban. Di tingkat Polsek, pelaksanaan fungsi represif melalui kegiatan tangkap tangan, penindakan kasus, dan penyidikan awal memiliki kontribusi langsung dalam menjaga supremasi hukum. Pendekatan ini tidak hanya menyasar pada pelaku, namun juga memberikan pesan tegas kepada masyarakat tentang komitmen negara dalam penegakan hukum (Buerger & Mazerolle, 2018).

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, keberhasilan patroli kepolisian di tingkat Polsek tidak hanya diukur dari kuantitas kegiatan yang dilakukan, tetapi juga efektivitas dalam mengurangi potensi gangguan keamanan. Menurut data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri, 2023), tren kriminalitas di wilayah hukum tertentu mengalami penurunan signifikan seiring dengan peningkatan intensitas dan kualitas patroli yang mengedepankan fungsi preventif dan represif secara berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kedua pendekatan tersebut sangat relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman dan kepastian hukum.

Selain itu, implementasi kedua fungsi tersebut dalam patroli kepolisian juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Kapasitas personel di tingkat Polsek sering kali menghadapi keterbatasan dalam jumlah, keahlian, maupun sarana pendukung patroli. Studi oleh (Nugroho & Ramadhan, 2022) menunjukkan bahwa Polsek dengan jumlah personel yang proporsional dan dilengkapi sistem pemantauan berbasis teknologi memiliki performa yang lebih tinggi dalam menjaga kamtibmas. Implementasi sistem informasi patroli berbasis digital seperti e-Patrol atau dashboard monitoring real-time terbukti meningkatkan responsivitas dan transparansi kegiatan patroli (Hidayat & Putri, 2023).

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi optimalisasi fungsi preventif dan represif dalam patroli Polsek. Salah satunya adalah resistensi masyarakat terhadap kehadiran polisi akibat krisis kepercayaan publik yang diakibatkan oleh berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, penting bagi Polsek sebagai institusi tingkat pertama

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menekankan pendekatan humanis dalam patroli. Patroli dialogis yang dilakukan secara konsisten dapat memperkuat legitimasi sosial dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan ini bukan hanya menurunkan kriminalitas, tetapi juga membangun modal sosial yang memperkuat relasi antara negara dan warganya.

Kondisi geografis dan sosial-ekonomi wilayah hukum juga menjadi faktor penentu dalam implementasi kedua fungsi tersebut. Polsek yang berada di wilayah perkotaan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan Polsek di wilayah pedesaan atau perbatasan. Di wilayah perkotaan, intensitas kejahatan cenderung lebih tinggi dengan karakteristik yang kompleks seperti kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkoba, dan konflik horizontal. Sementara itu, di wilayah pedesaan, tantangan lebih mengarah pada keterbatasan akses, jarak tempuh, dan minimnya personel patroli. Oleh karena itu, strategi implementasi fungsi preventif dan represif harus disesuaikan dengan karakteristik lokal secara kontekstual (Wijaya, 2023).

Implementasi fungsi preventif dan represif dalam patroli Polsek juga berkaitan erat dengan prinsip *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, kegiatan patroli tidak hanya dilihat sebagai tugas institusional, tetapi juga sebagai bentuk kolaborasi aktif antara kepolisian dan warga dalam mendeteksi serta mencegah potensi gangguan keamanan. Program seperti Siskamling, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan kampanye kesadaran hukum di tingkat RT/RW menjadi bentuk nyata sinergi dalam implementasi fungsi preventif (Siregar & Harahap, 2021). Dalam konteks represif, pelibatan masyarakat juga penting untuk mendukung pelaporan tindak kriminal dan partisipasi sebagai saksi yang mempercepat proses penyidikan.

Seiring dengan berkembangnya kompleksitas kejahatan, implementasi fungsi represif dalam patroli Polsek turut mengalami transformasi. Kini, aparat kepolisian dituntut untuk memiliki kemampuan investigatif awal, keterampilan negosiasi dalam menangani konflik, serta sensitivitas sosial dalam menghadapi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Fungsi represif yang dijalankan tanpa pemahaman terhadap hak asasi manusia (HAM) justru dapat melahirkan ketegangan baru dan memicu pelanggaran etika profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan berkala bagi personel Polsek agar dapat menjalankan fungsi represif secara profesional dan proporsional (Indonesia, 2023).

Keberhasilan implementasi fungsi preventif dan represif dalam patroli di tingkat Polsek juga memerlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang terukur. Indikator kinerja seperti frekuensi patroli, wilayah jangkauan, jumlah penindakan kasus, dan tingkat kepuasan masyarakat menjadi parameter penting dalam menilai kualitas layanan keamanan. Keterbukaan

informasi publik mengenai hasil patroli dan penanganan kasus juga menjadi bentuk akuntabilitas institusional yang memperkuat kepercayaan publik.

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas Polsek dalam mengimplementasikan fungsi preventif dan represif membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang konsisten, alokasi anggaran yang proporsional, serta sinergi lintas sektor. Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung logistik, penyediaan fasilitas patroli, dan penguatan kapasitas personel. Dalam jangka panjang, keberhasilan patroli yang efektif tidak hanya bergantung pada kepolisian semata, tetapi juga pada ekosistem hukum dan sosial yang mendukung (Santoso & Dewi, 2022).

Patroli sebagai bagian dari fungsi pemolisian modern harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan ancaman kejahatan yang semakin canggih. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan preventif yang proaktif dan represif yang terukur menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat akan rasa aman yang berkeadilan. Polsek sebagai ujung tombak dalam struktur kepolisian nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan kebijakan keamanan negara ke dalam tindakan nyata yang berorientasi pada perlindungan warga dan penegakan hukum yang bermartabat.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa implementasi fungsi preventif dan represif dalam patroli kepolisian di tingkat Polsek tidak hanya menjadi instrumen teknis operasional, tetapi juga bagian integral dari pembangunan sistem hukum yang responsif, adil, dan inklusif. Penelitian terhadap praktik ini menjadi penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor keamanan, serta mendukung transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan terpercaya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian *“Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek”* adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi kepolisian, khususnya dalam kegiatan patroli di tingkat Polsek, baik dari aspek preventif (pencegahan tindak pidana) maupun represif (penindakan atas pelanggaran hukum). Penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji sejauh mana aturan hukum seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal seperti Perkap dan SOP, diimplementasikan secara efektif dalam praktik di lapangan. Data yang digunakan bersumber

dari bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta jurnal akademik yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum menuju penerapan konkret. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kerangka hukum pelaksanaan patroli yang seimbang antara fungsi preventif dan represif dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal.

3. PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Preventif Dalam Kegiatan Patroli Kepolisian Di Tingkat Polsek Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Di Wilayah Hukumnya

Implementasi fungsi preventif dalam kegiatan patroli kepolisian di tingkat Polsek merupakan salah satu upaya strategis yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukumnya. Fungsi preventif tidak hanya berorientasi pada kehadiran fisik polisi di lapangan, melainkan juga mencakup pendekatan yang lebih luas terhadap pembangunan rasa aman masyarakat melalui tindakan yang bersifat pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Dalam konteks ini, Polsek sebagai unit pelaksana teknis terdepan di lingkungan kepolisian memiliki peran vital karena berada langsung di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan patroli sebagai instrumen fungsi preventif dilaksanakan dengan berbagai metode, mulai dari patroli berjalan kaki, sepeda motor, mobil patroli, hingga patroli dialogis yang mengedepankan komunikasi langsung antara petugas dan warga. Kehadiran polisi secara fisik melalui kegiatan patroli rutin menciptakan efek psikologis berupa deterrent effect (efek gentar) terhadap pelaku kejahatan. Potensi kejahatan yang semula mungkin terjadi menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan karena adanya pengawasan dan kontrol langsung oleh aparat. Hal ini sesuai dengan teori klasik dalam kriminologi bahwa kejahatan dapat dicegah bila pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan besar ia akan tertangkap.

Lebih jauh, implementasi fungsi preventif dalam kegiatan patroli juga melibatkan pendekatan proaktif, di mana aparat tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tetapi aktif mengidentifikasi potensi kerawanan wilayah. Contohnya adalah pemetaan daerah rawan kriminalitas, pendataan kelompok masyarakat berisiko, atau peningkatan kehadiran polisi pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang memiliki tren kejadian kriminal lebih tinggi. Strategi ini dikenal dengan pendekatan "predictive policing" atau pemolisian prediktif yang memanfaatkan data intelijen dan laporan kejadian untuk mendesain pola patroli yang lebih efektif (Ratnawati, 2020)

Patroli dialogis menjadi bentuk implementasi preventif yang semakin penting dalam konteks community policing. Dalam pendekatan ini, polisi membangun hubungan sosial yang kuat dengan warga, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman. Melalui komunikasi yang intensif, polisi dapat mendeteksi perubahan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan, seperti konflik antarwarga, peningkatan peredaran miras, atau gangguan remaja bermotor. Informasi tersebut menjadi dasar tindakan preventif lanjutan seperti penyuluhan, peringatan dini, hingga pemanggilan dan pembinaan terhadap individu atau kelompok tertentu sebelum terjadi tindakan kriminal (Effendy, 2021).

Dalam implementasinya, keberhasilan fungsi preventif sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kapabilitas personel Polsek sangat menentukan, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun pelatihan taktis dan komunikasi. Jumlah petugas yang terbatas dengan cakupan wilayah yang luas kerap menjadi kendala operasional, terutama untuk menjaga intensitas patroli yang konsisten. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan, peralatan komunikasi, dan bahan bakar operasional dapat menghambat efektivitas patroli preventif.

Dari sisi eksternal, dukungan masyarakat menjadi aspek penentu lainnya. Rendahnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan, minimnya informasi yang disampaikan kepada polisi, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat melemahkan dampak fungsi preventif tersebut. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat (public trust building) menjadi komponen penting yang harus diintegrasikan dalam setiap patroli preventif.

Implementasi kegiatan patroli preventif juga harus adaptif terhadap perubahan pola kejahatan yang dinamis. Misalnya, peningkatan kasus kejahatan siber dan penipuan online menuntut perluasan dimensi preventif tidak hanya pada ruang fisik tetapi juga pada ruang digital. Polsek sebagai garda depan perlu dibekali kapasitas deteksi dini dan edukasi masyarakat terhadap ancaman digital. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui patroli siber yang disinergikan dengan penyuluhan rutin kepada masyarakat di berbagai platform.

Salah satu inovasi yang dilakukan di beberapa wilayah adalah penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung kegiatan patroli preventif. Misalnya, dengan adanya aplikasi pelaporan cepat yang dapat diakses oleh masyarakat melalui ponsel, petugas patroli dapat merespons lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Selain itu, penggunaan dashboard digital

yang memuat peta rawan kriminalitas harian dapat digunakan untuk mengatur jadwal dan rute patroli secara lebih akurat dan efisien (Yulianingsih, 2023).

Evaluasi terhadap implementasi fungsi preventif dalam patroli perlu dilakukan secara berkala melalui analisis terhadap angka kriminalitas, kecepatan respons, dan persepsi rasa aman masyarakat. Penurunan angka kejahatan di suatu wilayah bisa menjadi indikator kuantitatif keberhasilan patroli, namun persepsi masyarakat terhadap keamanan juga menjadi indikator kualitatif yang tak kalah penting. Dalam hal ini, survei kepuasan masyarakat, forum dialog publik, dan media sosial dapat menjadi alat evaluasi kinerja yang efektif.

Meskipun telah menunjukkan kontribusi besar, implementasi fungsi preventif dalam kegiatan patroli Polsek tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah orientasi institusi yang masih cenderung menitikberatkan pada fungsi represif atau penindakan. Padahal, dalam konsep keamanan modern, pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibanding penindakan. Kejahatan yang sudah terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materiil, tetapi juga menyisakan trauma sosial dan menurunkan rasa aman publik secara kolektif. Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif ke preventif perlu dikuatkan dalam tataran kebijakan maupun implementasi teknis di tingkat Polsek.

Konteks sosio-kultural lokal juga harus diperhatikan dalam desain dan pelaksanaan patroli preventif. Polsek harus memahami karakteristik wilayah hukumnya, seperti kebiasaan masyarakat, waktu rawan gangguan, dan titik-titik berkumpul warga. Pengetahuan lokal ini penting untuk membangun strategi patroli yang kontekstual, sensitif, dan efektif. Bahkan, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda lokal dalam patroli dialogis dapat memperkuat efek preventif, karena mereka memiliki legitimasi sosial yang tinggi di mata warga setempat (Mardiah, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi preventif dalam kegiatan patroli kepolisian di tingkat Polsek merupakan elemen kunci dalam mencegah tindak pidana di wilayah hukumnya. Keberhasilannya sangat tergantung pada integrasi antara strategi patroli yang adaptif, kualitas sumber daya manusia, dukungan masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta sensitivitas terhadap konteks lokal. Ke depan, penguatan fungsi preventif perlu menjadi prioritas dalam reformasi sistem keamanan nasional, dengan menjadikan Polsek bukan hanya sebagai ujung tombak penegakan hukum, tetapi sebagai pusat inisiatif pencegahan kejahatan yang humanis, cerdas, dan berbasis partisipasi warga.

Selain pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi fungsi preventif dalam kegiatan patroli di tingkat Polsek juga membutuhkan perencanaan strategis berbasis data dan analisis intelijen. Artinya, patroli tidak boleh dilakukan sekadar rutinitas atau formalitas, tetapi

harus berdasarkan analisa yang komprehensif terhadap tren kejahatan, waktu kejadian terbanyak, serta lokasi-lokasi yang berpotensi tinggi terhadap gangguan kamtibmas. Pola ini memungkinkan pembentukan skema patroli dinamis yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan aktual di lapangan. Sistem berbasis data ini bisa dikembangkan melalui kolaborasi lintas satuan, termasuk intelijen, reskrim, dan bhabinkamtibmas.

Lebih dari itu, fungsi preventif yang dijalankan oleh Polsek juga menyentuh aspek sosial masyarakat. Pendekatan ini penting karena mencegah tindak pidana tidak bisa hanya mengandalkan keberadaan fisik aparat, namun juga dengan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian hukum masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan patroli, interaksi sosial dengan warga harus dijadikan momen edukatif. Penyampaian pesan-pesan kamtibmas, penguatan nilai gotong royong, dan dorongan untuk membangun sistem keamanan lingkungan berbasis swadaya, seperti siskamling, merupakan bagian dari proses internalisasi norma yang berdampak jangka panjang terhadap terciptanya lingkungan yang aman.

Pelaksanaan fungsi preventif juga harus didukung oleh sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Artinya, setiap kegiatan patroli seharusnya didokumentasikan dan dilaporkan secara sistematis untuk kemudian dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan efektif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi apabila ditemukan kelemahan. Keterbukaan laporan patroli kepada masyarakat, misalnya melalui papan informasi atau media sosial resmi Polsek, juga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian.

Satu aspek penting lainnya adalah pembinaan mental dan integritas personel patroli. Fungsi preventif tidak akan optimal apabila petugas yang menjalankannya tidak memiliki komitmen moral dan profesionalisme yang tinggi. Ketika masyarakat melihat patroli sebagai representasi integritas institusi, maka perilaku tidak etis, arogansi, atau ketidaksopanan petugas justru akan menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, pelatihan soft skill, penguatan etika profesi, serta pengawasan internal yang efektif harus menjadi bagian integral dari kebijakan patroli preventif di tingkat Polsek.

Inovasi-inovasi lokal juga harus didorong untuk memperkuat fungsi preventif. Di beberapa wilayah, Polsek telah mengembangkan program-program kreatif yang berorientasi pada pencegahan kejahatan, seperti patroli tematik yang menyesuaikan isu-isu kekinian di masyarakat, program patroli religi pada waktu-waktu ibadah, atau patroli pelajar pada jam masuk dan pulang sekolah. Program semacam ini terbukti mampu menurunkan kerawanan sosial secara signifikan karena berfokus pada titik rawan tertentu dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik komunitas lokal.

Dalam perspektif kelembagaan, penting juga untuk memperkuat sinergi antara Polsek dengan lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta dalam menjalankan fungsi preventif. Sinergi ini bisa berbentuk kerja sama penyediaan sarana patroli, pengembangan sistem CCTV terintegrasi, atau pembentukan forum komunikasi warga dengan Polsek. Ketika keamanan menjadi agenda bersama, maka beban operasional tidak hanya ditanggung oleh institusi kepolisian, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif warga dan pemangku kepentingan setempat.

Kondisi geografis wilayah juga perlu menjadi pertimbangan dalam desain strategi patroli. Di daerah pedesaan dengan cakupan luas dan pemukiman terpencar, pola patroli harus disesuaikan dengan mobilitas dan daya jangkau yang lebih tinggi. Sedangkan di wilayah perkotaan yang padat, fokus bisa diarahkan pada patroli berbasis zona rawan dan kehadiran rutin di titik-titik vital publik seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area pendidikan. Penyesuaian strategi ini akan membuat fungsi preventif lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal.

Selain dari pendekatan lapangan, fungsi preventif patroli juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan media dan teknologi informasi. Kampanye kamtibmas yang dilakukan secara digital melalui media sosial, pesan singkat, atau papan pengumuman digital di ruang publik akan memperluas jangkauan pengaruh kepolisian tanpa harus selalu hadir secara fisik. Di era digital ini, masyarakat mengonsumsi informasi dengan sangat cepat, sehingga pesan-pesan pencegahan tindak pidana pun harus mampu menyesuaikan diri dengan ritme komunikasi publik.

Implementasi fungsi preventif dalam patroli Polsek juga menuntut adanya sistem pelaporan dini dari masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah membuka saluran pelaporan yang mudah, cepat, dan aman, seperti hotline bebas pulsa, akun media sosial resmi, atau sistem pelaporan online yang terintegrasi dengan command center kepolisian. Pelibatan masyarakat dalam proses pelaporan ini akan mempercepat deteksi potensi gangguan keamanan dan memungkinkan respon yang lebih tanggap dan efektif.

Akhirnya, seluruh rangkaian strategi preventif yang dilaksanakan melalui kegiatan patroli harus berpusat pada terciptanya keamanan yang bersifat sustainable. Keamanan yang dibangun secara berkelanjutan bukan hanya tergantung pada intensitas kehadiran aparat, tetapi juga pada terciptanya norma sosial yang mendorong masyarakat untuk menolak kekerasan, kejahatan, dan segala bentuk penyimpangan. Dalam jangka panjang, upaya ini akan menghasilkan masyarakat yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga aktif menjaga dan merawat lingkungan sosialnya dari potensi kriminalitas.

Dengan demikian, penguatan fungsi preventif dalam patroli Polsek adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Dibutuhkan komitmen menyeluruh dari pimpinan, integritas individu petugas, partisipasi masyarakat, serta dukungan teknologi dan kelembagaan untuk mewujudkan patroli yang benar-benar mampu mencegah tindak pidana secara efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Fungsi Represif Oleh Polsek Dalam Menanggapi Dan Menindak Pelanggaran Hukum Melalui Kegiatan Patroli

Pelaksanaan fungsi represif oleh Kepolisian Sektor (Polsek) dalam menanggapi dan menindak pelanggaran hukum merupakan elemen vital dalam sistem penegakan hukum di tingkat lokal. Fungsi ini tidak hanya mencerminkan peran Polsek sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga memperlihatkan dinamika aktualisasi tugas kepolisian dalam upaya represif yang seimbang antara penindakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kegiatan patroli, fungsi represif Polsek dilaksanakan sebagai sarana konkret untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi pelanggaran hukum di masyarakat.

Kegiatan patroli yang dilakukan Polsek memiliki signifikansi strategis dalam menciptakan kehadiran fisik polisi di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk membangun efek pencegahan (deterrence effect) sekaligus memberikan respon cepat terhadap tindak pidana yang terjadi. Fungsi represif tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari fungsi preventif yang bersifat proaktif. Patroli menjadi titik temu antara dua fungsi ini, karena selain mencegah kejahatan, juga bertindak sebagai instrumen penindakan ketika pelanggaran terjadi. Dalam konteks ini, kegiatan patroli bukan semata rutinitas, melainkan strategi berorientasi tindakan untuk menegakkan hukum secara langsung di lapangan (Hermawan & Sucipto, 2023).

Pelaksanaan fungsi represif melalui patroli menuntut profesionalitas dan kemampuan operasional petugas Polsek dalam mengenali potensi pelanggaran hukum, melakukan intervensi yang tepat, serta mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai prosedur. Hal ini meniscayakan penguasaan atas teknik dan taktik kepolisian, termasuk prosedur penangkapan, penyitaan, penggeledahan, hingga pengumpulan bukti di tempat kejadian perkara. Intervensi represif melalui patroli memiliki cakupan yang luas, mulai dari penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, kenakalan remaja, perkelahian antar kelompok, hingga kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, atau narkoba (Yunita & Saiful, 2022).

Secara empiris, efektivitas patroli dalam pelaksanaan fungsi represif dapat dilihat dari kemampuan Polsek dalam merespon cepat laporan masyarakat, menindaklanjuti informasi

intelijen yang diperoleh di lapangan, dan melakukan penindakan hukum secara langsung terhadap pelaku kejahatan. Responsivitas ini diperkuat dengan sinergi antara polisi dan masyarakat, terutama melalui mekanisme patroli dialogis atau patroli sambang yang melibatkan komunikasi langsung dengan warga. Pendekatan ini penting untuk menumbuhkan rasa aman di masyarakat dan memperkuat legitimasi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Saragih, 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek melalui patroli menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugas dan kompleksitas permasalahan kamtibmas. Hal ini menyebabkan kegiatan patroli tidak dapat dilakukan secara optimal, baik dari segi intensitas, jangkauan, maupun kecepatan respon. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya pengawasan langsung terhadap titik-titik rawan kejahatan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di wilayah hukum tertentu (Dewi & Maulani, 2024).

Tantangan lainnya adalah resistensi masyarakat terhadap tindakan represif yang dinilai represif secara berlebihan atau melanggar hak-hak warga. Dalam beberapa kasus, tindakan penindakan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi represif harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip hukum acara pidana dan menjunjung tinggi asas legalitas, profesionalisme, serta akuntabilitas. Pelatihan dan pembinaan personel Polsek secara berkala menjadi keharusan agar setiap tindakan represif dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hermawan & Sucipto, 2023).

Dalam perspektif hukum, pelaksanaan fungsi represif melalui patroli oleh Polsek merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi represif secara eksplisit tercakup dalam penegakan hukum, di mana aparat kepolisian berperan aktif dalam proses penanganan tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Patroli sebagai bagian dari tindakan awal dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk mendeteksi dan merespons pelanggaran hukum sebelum berlanjut ke tahap penyidikan formal.

Selain itu, dalam kerangka penegakan hukum berbasis masyarakat (*community policing*), pelaksanaan fungsi represif melalui patroli harus dibingkai dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif. Artinya, tindakan represif bukan hanya menitikberatkan pada pemedanaan

pelaku, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap korban, lingkungan sosial, serta upaya pemulihan kondisi aman dan tertib. Oleh sebab itu, kegiatan patroli perlu diintegrasikan dengan upaya mediasi, restoratif justice, dan penyuluhan hukum yang dilakukan secara simultan (Yunita & Saiful, 2022).

Dalam konteks ini, kegiatan patroli oleh Polsek berperan sebagai bentuk penegakan hukum yang cepat, adaptif, dan fleksibel terhadap dinamika sosial yang berkembang. Hal ini terlihat dari kemampuan petugas dalam melakukan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah, waktu rawan kejahatan, serta pola-pola baru kejahatan yang muncul. Misalnya, pada malam hari di daerah rawan kejahatan jalanan, patroli difokuskan pada titik-titik gelap dan kawasan sepi; sementara pada siang hari, patroli dapat diarahkan ke pusat keramaian, sekolah, dan pasar. Penyesuaian ini menunjukkan bagaimana kegiatan patroli merepresentasikan fungsi represif yang dinamis dan berorientasi hasil.

Dari sisi evaluasi kinerja, indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi represif melalui patroli dapat dilihat dari penurunan angka kriminalitas, meningkatnya kecepatan respon terhadap laporan kejadian, serta meningkatnya rasa aman masyarakat. Selain itu, keberhasilan juga diukur dari jumlah penindakan yang dilakukan, baik berupa penangkapan pelaku, kegagalan tindak pidana, maupun penyitaan barang bukti. Indikator lainnya adalah jumlah konflik yang berhasil diredam di lapangan tanpa eskalasi kekerasan. Oleh karena itu, Polsek perlu memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap setiap kegiatan patroli dan hasilnya, guna meningkatkan efektivitas fungsi represif secara berkelanjutan (Saragih, 2024).

Dalam era digital, pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek melalui patroli juga harus terintegrasi dengan teknologi informasi. Penggunaan Command Center, GPS tracking untuk mobil patroli, serta integrasi data laporan masyarakat melalui aplikasi pengaduan online merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi ini membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta mendukung sistem dokumentasi kegiatan patroli secara real-time. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan modernisasi institusi kepolisian dalam membangun sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman (Dewi & Maulani, 2024).

Pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek melalui kegiatan patroli juga memiliki dimensi preventif yang tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, kehadiran fisik aparat kepolisian di lapangan telah terbukti menekan niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, patroli bukan hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah preventif yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara fungsi represif dan preventif

bersifat cair dan saling melengkapi dalam implementasi patroli di lapangan (Hermawan & Sucipto, 2023).

Keberhasilan pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek melalui patroli bergantung pada sinergi antara petugas yang profesional, masyarakat yang partisipatif, serta sistem manajerial kepolisian yang akuntabel. Pendidikan hukum kepada masyarakat, pelatihan berkelanjutan bagi personel, serta penguatan budaya pelayanan publik yang responsif menjadi fondasi penting dalam membangun sistem patroli yang tidak hanya menindak, tetapi juga melindungi dan membina. Dalam konteks penegakan hukum modern, fungsi represif tidak boleh dilihat sebagai bentuk kekuasaan koersif semata, melainkan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin ketertiban, keadilan, dan keamanan bagi seluruh warga negara.

Pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek dalam menanggapi dan menindak pelanggaran hukum melalui kegiatan patroli tidak hanya berhenti pada aspek taktis di lapangan, melainkan meluas ke ranah strategis dalam sistem penegakan hukum lokal yang berbasis data, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Dalam perkembangannya, patroli tidak hanya digunakan untuk merespons kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi intelligence-led policing, yaitu pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada data dan informasi intelijen guna mengidentifikasi pola kejahatan serta pelaku potensial.

Dalam konteks ini, kegiatan patroli oleh Polsek harus mampu mengintegrasikan hasil pemetaan kriminalitas lokal dengan rute dan jadwal patroli yang ditentukan. Hal ini akan memungkinkan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien, terutama dalam menghadapi keterbatasan personel dan anggaran. Konsep ini dikenal dengan istilah *hot spot policing*, di mana patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kejadian kejahatan yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat secara signifikan menurunkan angka kejahatan di wilayah sasaran tanpa memindahkan masalah ke tempat lain (displacement effect), asalkan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten (Hermawan & Sucipto, 2023).

Pelaksanaan patroli yang efektif dalam fungsi represif juga menuntut kemampuan evaluasi pasca-kegiatan. Artinya, setiap kegiatan patroli harus diikuti dengan laporan kegiatan yang rinci, termasuk dokumentasi visual, narasi kronologis, hasil intervensi, serta rekomendasi kebijakan. Evaluasi ini penting tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas internal, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan strategi di masa mendatang. Kegiatan ini mencerminkan prinsip *evidence-based policing*, yaitu kebijakan dan praktik kepolisian yang didasarkan pada bukti empiris dan evaluasi ilmiah.

Fungsi represif melalui patroli juga harus memperhatikan keberlanjutan tindakan pasca-penindakan. Misalnya, dalam kasus penangkapan pelaku kejahatan di lapangan, Polsek harus

mampu mengoordinasikan tindak lanjut penyelidikan dengan satuan reserse, memastikan bahwa seluruh bukti diamankan secara sah, serta menghindari pelanggaran prosedur yang dapat membatalkan proses hukum di pengadilan. Koordinasi ini sangat krusial untuk menghindari kegagalan dalam tahap litigasi, karena banyak kasus pidana yang gugur akibat lemahnya penanganan awal di lapangan, seperti kesalahan dalam prosedur penangkapan atau penggeledahan yang tidak disertai surat perintah sah (Yunita & Saiful, 2022).

Lebih jauh, pelaksanaan fungsi represif yang terintegrasi dengan patroli harus memperhatikan dimensi hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termasuk kewajiban petugas untuk menjelaskan alasan penangkapan kepada tersangka, memberi akses terhadap bantuan hukum, serta menjunjung prinsip praduga tak bersalah. Pendekatan ini menempatkan aparat kepolisian sebagai pelaksana hukum yang tidak hanya berorientasi pada penangkapan, tetapi juga penegakan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, fungsi represif bersifat korektif terhadap pelanggaran hukum sekaligus preventif terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh petugas itu sendiri (Dewi & Maulani, 2024).

Salah satu aspek penting dalam penguatan fungsi represif melalui patroli adalah pembangunan kepercayaan publik (*public trust*). Kepercayaan ini akan tumbuh apabila masyarakat melihat bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh Polsek tidak bersifat semena-mena, diskriminatif, atau eksploitatif. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci. Misalnya, Polsek dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi tentang hasil kegiatan patroli, keberhasilan penindakan kejahatan, serta permohonan bantuan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sebaliknya, kegagalan membangun komunikasi yang baik justru dapat menimbulkan mispersepsi publik, yang pada akhirnya menggerus legitimasi kepolisian di mata masyarakat. Ini menjadi tantangan besar di era digital, di mana informasi menyebar sangat cepat, dan kesalahan kecil bisa menimbulkan dampak reputasional yang besar. Maka dari itu, pelatihan komunikasi publik dan etika media sosial juga menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas personel Polsek yang terlibat dalam fungsi patroli (Saragih, 2024).

Perlu juga ditegaskan bahwa pelaksanaan fungsi represif melalui patroli membutuhkan dukungan kebijakan kelembagaan dari tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Kebijakan ini harus mencakup penguatan anggaran untuk kegiatan operasional patroli, pembaruan peralatan pendukung seperti kendaraan dan teknologi komunikasi, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi petugas yang menjalankan tugas berisiko tinggi. Tanpa dukungan struktural ini, pelaksanaan patroli di

tingkat Polsek cenderung menjadi beban rutin yang tidak strategis dan kurang berdampak pada pengendalian kriminalitas secara menyeluruh.

Di samping itu, kolaborasi dengan lembaga lain seperti pemerintah daerah, dinas sosial, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk mendukung efektivitas patroli represif. Misalnya, dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, Polsek perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata penindakan hukum. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Dalam praktik yang ideal, kegiatan patroli Polsek juga harus bersifat prediktif. Artinya, selain mendeteksi dan menanggapi pelanggaran yang terjadi, patroli harus mampu memproyeksikan potensi pelanggaran berdasarkan analisis tren dan indikator sosial tertentu. Dengan bantuan teknologi big data dan analitik kriminal, petugas dapat mengantisipasi lokasi dan waktu kejahatan yang potensial, serta mengatur skema patroli yang lebih tepat sasaran. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di lingkungan Polsek yang saat ini masih sangat terbatas di banyak wilayah.

Pelaksanaan fungsi represif dalam kegiatan patroli Polsek juga dapat menjadi sarana pembelajaran institusional. Artinya, melalui refleksi atas keberhasilan maupun kegagalan tindakan patroli, Polsek dapat memperbaiki prosedur, meningkatkan koordinasi internal, serta menyesuaikan strategi dengan perubahan dinamika sosial. Proses ini dikenal sebagai *institutional learning* dan sangat penting dalam memperkuat profesionalisme dan daya adaptif institusi kepolisian. Keberhasilan pembelajaran ini dapat memperkuat posisi Polsek sebagai aktor strategis dalam sistem penegakan hukum nasional.

Pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek melalui kegiatan patroli bukan hanya merupakan instrumen hukum semata, melainkan mencerminkan wajah negara dalam menjamin rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberhasilan fungsi ini pada akhirnya akan ditentukan oleh sinergi antara strategi kelembagaan, kapasitas personel, teknologi pendukung, serta kepercayaan masyarakat sebagai mitra utama dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek dalam menanggapi dan menindak pelanggaran hukum melalui kegiatan patroli merupakan pilar penting dalam penegakan hukum yang efektif di tingkat lokal. Fungsi ini tidak hanya mencerminkan kewenangan formal kepolisian, tetapi juga menjadi cerminan langsung dari kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat. Melalui patroli yang terstruktur dan responsif, Polsek mampu mendeteksi serta merespons kejahatan secara cepat, sembari menegakkan hukum sesuai dengan prinsip *due process* dan hak asasi manusia. Efektivitas fungsi represif sangat bergantung pada profesionalitas petugas, keterpaduan sistem manajerial, serta dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan seperti keterbatasan personel, resistensi masyarakat, serta kompleksitas wilayah membutuhkan pendekatan strategis berbasis data dan pemetaan kriminalitas (*hot spot policing*). Di sisi lain, keberhasilan patroli juga menuntut akuntabilitas melalui evaluasi berbasis hasil dan pelaporan publik yang transparan. Dengan sinergi antara pendekatan taktis dan strategi kelembagaan, pelaksanaan fungsi represif oleh Polsek tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membangun ketertiban sosial yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, D. H., & Weisburd, D. (2020). *Police for the future*. Oxford University Press.
- Buerger, M. E., & Mazerolle, L. (2018). Police patrols. In R. G. Dunham & G. P. Alpert (Eds.), *Critical issues in policing* (7th ed., pp. 229–248). Waveland Press.
- Dewi, R. A., & Maulani, L. (2024). Digitalisasi dalam kegiatan kepolisian: Meningkatkan efektivitas patroli berbasis teknologi. *Jurnal Keamanan Publik*, 10(1), 35–49.
- Effendy, B. (2021). *Community policing: Pendekatan baru dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Hermawan, A., & Sucipto, T. (2023). Efektivitas fungsi represif dalam penegakan hukum oleh Polsek. *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Kriminologi*, 12(2), 87–101.
- Hidayat, A., & Putri, R. N. (2023). Penerapan e-patrol dalam meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian di tingkat Polsek. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Publik*, 11(2), 155–168.
- Indonesia, A. I. (2023). Laporan tahunan HAM dan penegakan hukum di Indonesia. Amnesty International Indonesia.
- Mardiah, A. (2022). Peran tokoh masyarakat dalam pencegahan kriminalitas di tingkat lokal: Studi di beberapa Polsek di Jawa Barat. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, 9(2), 144–158. <https://doi.org/10.21831/jkkm.v9i2.51234>

- Nugroho, H., & Ramadhan, M. (2022). Analisis keterkaitan kapasitas personel Polsek dengan kinerja patroli kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Keamanan Publik*, 5(1), 33–47.
- Polri. (2023). Laporan tahunan Polri 2022. Divisi Humas Polri.
- Ratcliffe, J. H. (2019). *Reducing crime: A companion for police leaders*. Routledge.
- Ratnawati, D. (2020). Strategi preventif Polsek dalam meningkatkan keamanan wilayah: Studi kasus di Polsek Sukasari. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 10(1), 21–38. <https://doi.org/10.31294/jik.v10i1.7804>
- Santoso, M., & Dewi, L. P. (2022). Kolaborasi lintas sektor dalam optimalisasi fungsi patroli kepolisian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 13(1), 91–105.
- Saragih, A. R. (2024). Peran patroli kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah perkotaan. *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, 18(1), 55–70.
- Siregar, A., & Harahap, I. (2021). Community policing sebagai strategi preventif dalam penanggulangan tindak kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 134–148.
- Wijaya, D. (2023). Adaptasi strategi patroli kepolisian berdasarkan kondisi geografis dan sosial wilayah. *Jurnal Penegakan Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 25–38.
- Yulianingsih, D. (2023). Inovasi teknologi dalam meningkatkan efektivitas fungsi preventif kepolisian. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Publik*, 11(3), 77–91. <https://doi.org/10.28989/jtkp.v11i3.9021>
- Yunita, N. P., & Saiful, B. (2022). Pendekatan humanis dalam fungsi represif kepolisian: Studi kasus di Polsek Surabaya Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum dan HAM*, 15(3), 123–139.